



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

**STKIP PGRI PONOROGO**

Status: Terakreditasi 'Baik Sekali'

Jalan Ukel No. 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491  
website: www.stkipgriponorogo.ac.id, e-mail: stkipgriponorogo@yahoo.co.id

PERATURAN KETUA

Nomor: 567/STKIP-PGRI/F.1/Po/2024

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA STKIP PGRI PONOROGO

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Ponorogo dengan ini:

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan tata tertib kehidupan kampus yang kondusif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis, berwawasan budaya, bermoral dan berkepribadian luhur, serta mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesia-an diperlukan adanya ketentuan yang mengatur Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa;

2. Bahwa untuk mewujudkan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), dan sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap segenap civitas akademika, Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo perlu dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Ketua.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

5. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;

6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi;

8. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Statuta PPLP PT PGRI Ponorogo tahun 2014.

**Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat pimpinan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 tentang tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Peraturan Ketua STKIP PGRI Ponorogo tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo;

✍

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
- (2) Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler yang merupakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang terdaftar dan belajar pada program studi yang dikelola oleh STKIP PGRI Ponorogo dan mempunyai hak serta kewajiban sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (5) Hak mahasiswa adalah kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo;
- (6) Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo;
- (7) Larangan adalah segala bentuk perbuatan, perilaku, sikap maupun perkataan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
- (8) Tata krama adalah norma, adat, kebiasaan, budaya, dan aturan sopan santun yang harus diikuti dalam pergaulan mahasiswa di lingkungan kampus;
- (9) Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo;
- (10) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa sebagai akibat dari pelanggaran;
- (11) Ketua adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo;
- (12) Wakil Ketua adalah bagian struktural kampus dan bertanggung jawab untuk mengelola bidang tertentu di kampus dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- (13) Dekan adalah unsur pimpinan pelaksana akademik tertinggi dalam suatu fakultas;
- (14) Ketua program studi adalah unsur pimpinan pelaksana akademik tertinggi dalam suatu program studi;
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (16) Kampus adalah institusi pendidikan tinggi penyelenggara kegiatan Tridharma yang dalam hal ini merujuk pada STKIP PGRI Ponorogo.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk memperoleh, mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan, norma dan budaya yang berlaku dalam lingkungan akademik;

- (2) Memperoleh pengajaran, layanan akademik, layanan administratif, dan layanan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo;
- (3) Memperoleh layanan dalam rangka pembinaan dan pengembangan minat, bakat, keterampilan, serta prestasi;
- (4) Memanfaatkan sarana dan prasarana kampus untuk menunjang kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo;
- (5) Mendapat bimbingan akademik dari dosen wali (Penasihat Akademik) dalam penyelesaian studi;
- (6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (8) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki STKIP PGRI Ponorogo sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain apabila memenuhi syarat dan daya tampung perguruan tinggi atau program studi dimaksud;
- (10) Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa (UKM) di STKIP PGRI Ponorogo;
- (11) Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa di STKIP PGRI Ponorogo;
- (12) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan kampus;
- (13) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa wajib untuk:

- (1) Mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo;
- (2) Ikut memelihara ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan kampus;
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian, dan menjaga kewibawaan serta nama baik STKIP PGRI Ponorogo;
- (5) Bersikap sopan dan berbahasa santun dalam pergaulan di lingkungan kampus;
- (6) Menjunjung tinggi budaya akademik, budaya lokal dan budaya nasional;
- (7) Memakai jas almamater setiap hari Selasa.

### **BAB III**

#### **Larangan**

#### **Pasal 4**

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

- (1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo;
- (2) Melakukan segala bentuk kecurangan akademik maupun non akademik;
- (3) Menyalahgunakan nama baik kampus dan segala bentuk tanda/ atributnya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok tertentu;
- (4) Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan STKIP PGRI Ponorogo untuk

- kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
- (5) Menghambat, mengganggu dan menghalangi berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - (6) Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/ di bawah otoritas dan pengawasan kampus tanpa izin dari bagian/unit pengelola;
  - (7) Menyimpan, memiliki, menggunakan, atau menyewakan peralatan, barang milik STKIP PGRI Ponorogo tanpa izin dari bagian/unit pengelola;
  - (8) Melakukan pencurian, perusakan, dan mengotori peralatan, sarana prasarana milik/ di bawah pengawasan kampus, dan atau orang lain;
  - (9) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus;
  - (10) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan kampus secara tidak bertanggungjawab;
  - (11) Bertingkah laku melanggar norma susila, menghina, mencemarkan nama kampus, atau peraturan yang berlaku;
  - (12) Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
  - (13) Merokok di dalam kelas dan kantor, melakukan perjudian, pelecehan seksual, atau perbuatan lain yang melanggar norma sosial maupun norma susila di lingkungan internal kampus maupun di lingkungan sosial;
  - (14) Melakukan tindakan dan perkataan yang bernada pengancaman, pemerasan, atau teror kepada pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa;
  - (15) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
  - (16) Melakukan perkelahian, tawuran dan kekerasan fisik maupun non fisik di lingkungan kampus;

## **BAB IV TATA KRAMA MAHASISWA**

### **Pasal 5**

#### **Tata Krama Menyampaikan Pendapat**

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan STKIP PGRI Ponorogo dalam lingkungan kampus wajib memberitahu Ketua minimal 3 (tiga) hari sebelumnya;
- (2) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/ aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (4) Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan mengedepankan etika, norma dan budaya akademik serta kekeluargaan;
- (5) Prosedur penyampaian pendapat:
  - a) Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua, berisi maksud dan tujuan, topik/ permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;

- b) Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan;
- c) Semua peserta yang terlibat wajib menjaga ketertiban, keamanan dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan;

### **Pasal 6** **Tata Krama Pergaulan**

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
- (3) Mengembangkan sikap sopan santun dalam perilaku dan perkataan;
- (4) Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berinteraksi dengan pejabat, dosen, karyawan, dan ;
- (5) Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan karyawan dengan menghindari berbicara/ bersenda gurau secara berlebihan di lingkungan kampus.

### **Pasal 7** **Tata Krama Berkomunikasi**

Tata krama berkomunikasi meliputi:

- (1) Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas.
  - a) Mengenal jajaran pimpinan, dosen dan staf di lingkungan kampus;
  - b) Memperhatikan, mempelajari dan memahami penjelasan, arahan, instruksi dari pimpinan, dosen maupun staf secara seksama;
  - c) Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pim pimpinan, dosen maupun staf secara seksama dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - d) Menggunakan bahasa yang santun dan berperilaku sopan.
- (2) Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
  - a) Mengenal ketua program studi, dosen wali (PA) dan dosen prodi;
  - b) Bersikap hormat dan menghargai kepada setiap dosen;
  - c) Membuat perjanjian dengan dosen bila ingin berkonsultasi;
  - d) Menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.
- (3) Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi:
  - a) Mengenal pegawai administrasi/staf sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
  - b) Mempertimbangkan waktu dan jam kerja layanan ketika memerlukan layanan administratif;
  - c) Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menghadap pegawai administrasi;
  - d) Menggunakan bahasa yang santun dan berperilaku sopan.
- (4) Tata krama antar mahasiswa meliputi:
  - a) Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
  - b) Saling membantu dan tidak saling merugikan dalam kebaikan;
  - c) Mengedepankan rasa persahabatan, kekeluargaan dan kebersamaan sebagai sesama mahasiswa;
  - d) Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;



- e) Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

### **Pasal 8**

#### **Tata Krama Berpenampilan**

Tata krama berpenampilan:

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- (2) Memakai sepatu;
- (3) Memakai pakaian/baju dengan krah dan berlengan;
- (4) Tidak berpakaian ketat, terbuka dan atau rok mini bagi mahasiswi;
- (5) Tidak mengenakan pakaian/baju berbahan transparan (non tembus pandang);
- (6) Berpenampilan dengan tata rias yang wajar, tidak berlebihan serta sopan;
- (7) Tidak bertindik baik hidung, telinga atau bagian tubuh yang lain, khusus untuk mahasiswi dibolehkan bertindik di telinga;
- (8) Tidak berambut gondrong dan tidak memakai anting-anting atau aksesoris sejenisnya bagi mahasiswa laki-laki;
- (9) Pada kegiatan upacara/ kegiatan khusus harus mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan atribut yang ditentukan.

### **Pasal 9**

#### **Tata Krama Berorganisasi**

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

- (1) Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo;
- (2) Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Menciptakan hubungan yang baik dan produktif dengan dosen pembina kegiatan kemahasiswaan;
- (4) Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- (5) Memanfaatkan sekretariat atau ruang kegiatan kemahasiswaan untuk kepentingan organisasi sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

#### **Tata Krama terhadap Lingkungan**

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- (1) Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
- (2) Ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, barang inventaris ruang kuliah, serta memanfaatkan sebagaimana mestinya;
- (3) Menjaga agar barang-barang milik STKIP PGRI Ponorogo tetap baik dan tahan lama;
- (4) Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak menggunakannya untuk kegiatan yang tidak etis;
- (5) Memarkir kendaraan dengan rapi di tempat yang telah disediakan;
- (6) Ikut menjaga kelestarian tanaman di area kampus;

≠

## **Pasal 11**

### **Pelanggaran dan Sanksi**

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

- (1) Bagi mahasiswa yang dengan sengaja dan/ atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya;
- (2) Tingkat pelanggaran dibagi ke dalam 4 kategori: Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang, Pelanggaran Berat, dan Pelanggaran Sangat Berat;
- (3) Pelanggaran Ringan:
  - a) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun bagi kampus.
  - b) Sanksi terhadap pelanggaran ringan adalah teguran lisan.
  - c) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat diberikan oleh karyawan, dosen, ataupun pejabat kampus.
  - d) Bentuk-bentuk pelanggaran ringan, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Membuat kegaduhan yang mengganggu warga kampus lainnya atau warga di lingkungan sekitar kampus;
    - 2) Membuang sampah tidak pada tempatnya;
    - 3) Berpenampilan dan / atau menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 4) Berkata-kata, berbuat, atau bersikap yang kurang pantas, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
- (4) Pelanggaran Sedang
  - a) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas, atau pelanggaran ringan yang berulang;
  - b) Sanksi terhadap pelanggaran sedang adalah peringatan tertulis;
  - c) Sanksi terhadap pelanggaran sedang diberikan oleh Ketua Program Studi;
  - d) Mahasiswa yang dikenai sanksi peringatan tertulis, diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
  - e) Bentuk-bentuk pelanggaran sedang, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Memalsukan daftar hadir kuliah atau praktik;
    - 2) Merokok di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus atau membawa nama kampus atau menggunakan identitas kampus;
    - 3) Mengotori atau mencorat-coret sarana prasarana milik kampus, sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab kampus, atau sarana prasarana lain yang berada di lingkungan kampus;
    - 4) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal kampus lainnya;
    - 5) Menggunakan identitas partai politik atau ormas di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus atau membawa nama kampus;
    - 6) Melakukan pelanggaran ringan yang berulang.
- (5) Pelanggaran Berat
  - a) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran sedang yang berulang;

§

- b) Sanksi terhadap pelanggaran berat adalah skorsing percobaan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester;
  - c) Sanksi terhadap pelanggaran berat diberikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik;
  - d) Mahasiswa yang dikenai sanksi skorsing percobaan, selama masa skorsing percobaan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
  - e) Bentuk-bentuk pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Memalsukan atau memperoleh secara ilegal dokumen yang berkaitan dengan administrasi akademik, seperti: Kartu Rencana Studi, Lembar Hasil Studi, kartu ujian, surat keterangan sakit, dll.
    - 2) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal kampus lainnya;
    - 3) Menghambat atau menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mengikuti kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan kampus lainnya;
    - 4) Menghambat atau menghalang-halangi karyawan, dosen, atau pejabat kampus untuk melaksanakan tugasnya;
    - 5) Melakukan perbuatan, mengeluarkan perkataan, dan/ atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina, dan/ atau mengancam mahasiswa, karyawan, dosen, dan/ atau pejabat kampus;
    - 6) Berkelahi atau melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa lain;
    - 7) Dengan sengaja merusak sarana prasarana milik kampus, sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab kampus, sarana prasarana lain yang berada di lingkungan kampus, atau harta benda milik pejabat kampus, dosen, karyawan atau mahasiswa lain.
    - 8) Membawa, mendistribusikan, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang;
    - 9) Melakukan pelecehan seksual, tindakan asusila, dan atau perzinahan di lingkungan internal maupun eksternal kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus atau menggunakan identitas kampus;
    - 10) Melakukan praktik penyimpangan seksual, seperti: homoseksual, lesbianisme, pedofilia; atau penyimpangan seksual dalam bentuk lainnya (mesum, eksibisionis, dll.);
    - 11) Melakukan pelanggaran sedang yang berulang.
- (6) Pelanggaran Sangat Berat
- a) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen, atau pelanggaran berat yang berulang;
  - b) Sanksi pelanggaran sangat berat adalah skorsing selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester sampai dengan putus studi;
  - c) Sanksi terhadap pelanggaran sangat berat diberikan oleh Ketua;
  - d) Mahasiswa yang dikenai sanksi skorsing, selama masa skorsing tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
  - e) Masa skorsing diperhitungkan dalam masa studi;
  - f) Bentuk-bentuk pelanggaran sangat berat, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan administrasi keuangan (seperti

♀



- bukti setor bank, kuitansi pembayaran, dll.);
- 2) Memalsukan tanda tangan pejabat kampus, dosen, maupun pihak ketiga lainnya;
  - 3) Melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa, karyawan, dosen, atau pejabat kampus;
  - 4) Membawa senjata api atau senjata tajam di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus atau membawa nama kampus;
  - 5) Terlibat dalam jaringan perdagangan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, perdagangan orang, atau kelompok terorisme;
  - 6) Melakukan atau terlibat dalam pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian;
  - 7) Melakukan tindak kriminal dan sudah memiliki keputusan hukum tetap;
  - 8) Melakukan pencurian barang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang membawa nama kampus;
  - 9) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik kampus;
  - 10) Melakukan penghinaan terhadap simbol atau lambang-lambang negara;
  - 11) Melakukan pelanggaran berat yang berulang.
- (7) Untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu, selain sanksi sebagaimana yang telah diatur di atas, kampus berhak memberikan sanksi tambahan di bidang administratif maupun akademik, seperti: pembatalan hasil studi, pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu (misalnya beasiswa), pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan tertentu, penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan (kelompok) mahasiswa yang bersangkutan, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 12**

### **Jenis Sanksi**

- (1) Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
  - c) Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester;
  - d) Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun;
  - e) Dicabut haknya sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo;
  - f) Penahanan ijazah;
  - g) Penundaan kelulusan;
  - h) Pembatalan kelulusan.
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:
  - a) Dosen untuk jenis teguran lisan;
  - b) Ketua program studi untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
  - c) Wakil Ketua Bidang Akademik sebagai untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
  - d) Ketua sebagai pimpinan perguruan tinggi terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:



- a) Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b) Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- c) Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- d) Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- e) Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memberikan keputusan akhir sesuai dengan dapat atau tidak dapat diterimanya pembelaan itu.
- f) Keputusan tetap untuk tiap pelanggaran berisi;
  - 1) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
  - 2) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
  - 3) Pasal-pasal/ ketentuan yang dilanggar;
  - 4) Isi keputusan;
  - 5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

**Pasal 13**  
**Ketentuan Penutup**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 30 November 2024



Ketua  
*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.**

N.S. 0180.22